



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang urusan Pemerintah Daerah dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, maka perlu memberikan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatusahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 630);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATUSAHAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
19. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.

21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Partai Politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 3

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. BUMN atau BUMD;
- d. Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- e. Partai Politik.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik).

- (4) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan hanya dapat diberikan dalam bentuk uang atau jasa.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada:
- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau pimpinan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. telah terdaftar dan berbadan Hukum minimal 5 (lima) tahun;
2. telah melaksanakan rapat anggota tahunan 3 (tiga) tahun terakhir;
3. memiliki struktur pengurus dan pengawas yang lengkap;
4. penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam minimal cukup sehat; dan
5. memiliki visi dan misi untuk menunjang pencapaian dan sasaran program Pemerintah Daerah.

(2) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang pembentukannya berdasarkan surat keputusan, pengesahan atau penetapannya cukup dengan mengesahkan surat keputusan dimaksud oleh instansi vertikal atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dibentuk tidak berdasarkan surat keputusan, maka yang disahkan oleh instansi vertikal atau Perangkat Daerah terkait adalah struktur organisasi yang bersangkutan diketahui oleh *Perbekel/Lurah*.

(3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

(1) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan Penerima Hibah

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon penerima Hibah badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Perbekel setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - d. telah memiliki bukti pengesahan dari Perangkat Daerah terkait untuk badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2) Persyaratan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mencakup:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN atau BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati paling lambat tanggal 15 bulan Februari tahun berkenaan untuk penganggaran Hibah pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan tanggal 15 bulan Mei untuk penganggaran Hibah pada Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Bali.

- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh:
 - a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi Pemerintah Pusat;
 - b. bupati/walikota bagi pemerintah daerah lain;
 - c. direktur utama atau sebutan lainnya bagi BUMN atau BUMD;
 - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. ketua dan sekretaris atau sebutan lain dengan diketahui oleh Perbekel/Lurah bagi badan dan lembaga berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; dan
- (4) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. jenis Hibah yang dimohon (berupa uang, barang atau jasa);
 - d. rincian anggaran biaya dan gambar sesuai rencana anggaran biaya yang dibuat oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidangnya bagi permohonan Hibah berupa uang untuk kegiatan konstruksi; dan
 - e. rencana waktu penyelesaian pekerjaan.
- (5) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah selain Pemerintah Pusat dan calon penerima Hibah yang boleh menerima Hibah setiap tahun menurut Peraturan

Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dari Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Daerah serta foto objek yang diusulkan untuk memperoleh Hibah.

- (6) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memverifikasi kelengkapan administrasi usulan Hibah sesuai persyaratan.
- (7) Dalam hal usulan Hibah tidak memenuhi persyaratan administrasi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mengembalikan dokumen usulan Hibah kepada pemohon.
- (8) Usulan hibah yang telah lolos verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di-*input* ke dalam aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah paling lambat bulan Februari untuk penganggaran Hibah pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan bulan Mei untuk penganggaran Hibah pada Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
- (9) Usulan hibah yang telah di-*input* ke dalam aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya didistribusikan ke SKPD terkait paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan Maret untuk penganggaran Hibah pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan tanggal 7 (tujuh) bulan Juni untuk penganggaran Hibah pada Perubahan APBD tahun anggaran berjalan untuk dievaluasi.
- (10) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) bulan Maret dan tanggal 7 (tujuh) bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan hari libur, maka usulan Hibah didistribusikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 12

- (1) Evaluasi usulan Hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kepala SKPD terkait dapat membentuk tim untuk melakukan Evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala SKPD terkait berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi yang memenuhi syarat berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD, dalam hal ini pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara tertulis dan melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil Evaluasi yang tidak memenuhi syarat kepada pemohon dan diinput dalam aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Rekomendasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lambat disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS.
- (2) Alokasi anggaran Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam KUA dan PPAS dan/atau perubahan KUA dan perubahan PPAS diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada TAPD.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 14

- (1) Hibah dicantumkan dalam RKA SKPD terkait pada kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) RKA SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

Pelaksanaan anggaran Hibah berdasarkan atas DPA SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Khusus untuk hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak memerlukan NPHD.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati yang disiapkan oleh SKPD terkait berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Hibah berupa uang selain Hibah bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh SKPD terkait dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan Hibah dalam rangkap 4, sebagai berikut:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain:
 - 1) surat permohonan pencairan Hibah dari penerima Hibah;
 - 2) rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
 - 3) pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - 4) fotokopi kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya pimpinan instansi penerima Hibah
 - 5) fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama instansi;
 - 6) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima Hibah (pimpinan instansi)
 - 7) Hibah kepada pemerintah daerah lain, melampirkan keputusan sebagai wilayah pemckaran;
 - 8) surat pernyataan bahwa penerima Hibah sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - 9) usulan Hibah;
 - 10) Keputusan Bupati tentang penerima Hibah; dan
 - 11) NPHD;

b. Hibah kepada BUMN atau BUMD:

- 1) surat permohonan pencairan Hibah dari penerima Hibah;
- 2) bukti pencrusan Hibah pemerintah kepada BUMN/BUMD;
- 3) rincian penggunaan Hibah BUMN/BUMD;
- 4) pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
- 5) fotokopi Kartu Identitas (KTP) atau identitas lainnya pimpinan dan bendahara (atau sebutan lain) BUMN/BUMD;
- 6) fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama BUMN/BUMD;
- 7) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan dan bendahara atau sebutan lain dan distempel;
- 8) surat pernyataan bahwa penerima Hibah sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;
- 9) usulan hibah;
- 10) Keputusan Bupati tentang penerima Hibah; dan
- 11) NPHD;

c. Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan:

- 1) surat permohonan pencairan Hibah dari penerima Hibah;
- 2) rincian Penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
- 3) pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
- 4) fotokopi kartu identitas (KTP) atau identitas lainnya ketua/pimpinan dan bendahara badan, lembaga/organisasi penerima hibah;
- 5) fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama badan, lembaga/organisasi penerima Hibah;
- 6) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan dan bendahara, distempel badan, lembaga/organisasi penerima Hibah;
- 7) surat pernyataan bahwa penerima Hibah sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;

- 8) usulan hibah;
 - 9) Keputusan Bupati tentang penerima Hibah; dan
 - 10) NPHD.
- (2) Dokumen persyaratan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Bendahara Pengeluaran SKPD untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
 - (3) Mekanisme lebih lanjut pencairan dan penyaluran Hibah berupa uang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Hibah bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. rencana penggunaan dana Hibah bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran hibah bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

Pasal 21

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di Kabupaten, pengajuan permohonan Hibah bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 22

- (1) Kelengkapan administrasi surat permohonan Hibah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Hibah bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Hibah bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Verifikasi

Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Hibah bantuan keuangan Partai Politik.

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Hibah bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan persetujuan penyaluran Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (4) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Hibah bantuan keuangan Partai Politik dan persetujuan Bupati menjadi dasar bagi Bendahara Pengeluaran SKPD untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
- (5) Mekanisme lebih lanjut pencairan dan penyaluran Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 24

Penyaluran Hibah bantuan keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

Pasal 25

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Hibah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada tahun anggaran berjalan, Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dapat diberikan.

Pasal 26

- (1) Pencairan belanja Hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam NPHD.
- (2) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan ditransfer langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening bank penerima Hibah.

- (3) Pencairan belanja Hibah yang dilakukan secara bertahap untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri dengan laporan penggunaan tahap sebelumnya.

Pasal 27

- (1) Mekanisme pelaksanaan Hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh SKPD terkait dengan terlebih dahulu melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai Peraturan Perundang Undangan.
- (2) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh SKPD terkait kepada penerima Hibah setelah melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain:
 - 1) berita acara serah terima bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan instansi dan dibubuhi stempel;
 - 2) keputusan Bupati tentang penerima Hibah barang/jasa;
 - 3) NPHD; dan
 - 4) pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 - b. Hibah kepada BUMN atau BUMD:
 - 1) berita acara serah terima bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan/sebutan lain dan distempel;
 - 2) keputusan Bupati tentang penerima hibah barang/jasa;
 - 3) NPHD; dan
 - 4) pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 - c. Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan:
 - 1) berita acara serah terima bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan/sebutan lain dan distempel;

- 2) keputusan Bupati tentang penerima Hibah barang/jasa;
- 3) NPHD; dan
- 4) pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

Bagian Keenam
Penggunaan Hibah
Pasal 28

- (1) Penerima Hibah menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD dan/atau perubahan NPHD.
- (2) Penerima Hibah dapat mengusulkan perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila NPHD dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- (3) Usulan perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD terkait.
- (4) Penerima Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 29

Penggunaan Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 30

Dalam hal terdapat sisa dana Hibah akibat efisiensi dan/atau pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana Hibah wajib dikembalikan ke kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penerima Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

- (2) Khusus untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa; dan
 - d. surat tanda setoran sisa dana Hibah ke kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau surat pernyataan tidak ada sisa dana Hibah bilamana tidak terdapat sisa dana Hibah.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf d disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Penerima Hibah yang terlambat atau tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa teguran tertulis, penundaan pencairan Hibah untuk tahap berikutnya atau tidak diberikan Hibah kembali.

Pasal 32

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 33

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 36

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas kependudukan; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;

- b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan antara lain:
- a. Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
 - 1. bantuan langsung;
 - 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - 3. penguatan kelembagaan.
 - b. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan
 - c. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (5) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (6) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan melalui antara lain:

- a. Peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. pelatihan dan keterampilan;
 3. pendampingan;
 4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha, dan tempat usaha;
 6. supervisi dan advokasi sosial;
 7. penguatan keserasian sosial;
 8. penataan lingkungan sosial; dan/atau
 9. bimbingan lanjut.
 - b. Penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. penguatan kelembagaan masyarakat;
 3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 4. pemberian stimulan:
 - a) penggalian nilai-nilai dasar;
 - b) pemberian akses; dan/atau
 - c) pemberian bantuan usaha.
- (7) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (8) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan, asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah.

- (9) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (10) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (11) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (12) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
 - c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
 - e. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - f. santunan duka cita; dan
 - g. santunan kecacatan.

Pasal 38

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
 - a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. nelayan miskin;
 - d. masyarakat lanjut usia, terlantar atau cacat berat;
 - e. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu; atau
 - f. pencari kerja dari keluarga kurang mampu/miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (8) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) yaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, dan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 39

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan

resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (5) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (6) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1 Bantuan Sosial Yang Direncanakan

Pasal 40

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bantuan Sosial siswa miskin pada Dinas Pendidikan diajukan oleh kepala sekolah tempat siswa bersekolah yang diberi kuasa oleh siswa miskin.
- (3) Kepala SKPD terkait mengajukan usulan tertulis belanja Bantuan Sosial yang dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) kepada Bupati melalui TAPD dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.
- (4) Usulan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Februari tahun berkenaan untuk penganggaran belanja bantuan sosial pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan bulan Mei untuk penganggaran belanja Bantuan Sosial pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat calon penerima Bantuan Sosial dengan diketahui oleh *perbekel*/lurah setempat;

- b. kepala Sekolah untuk Bantuan Sosial siswa miskin; atau
 - c. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain untuk lembaga non pemerintah.
- (6) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian anggaran belanja.
- (7) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di-input melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah oleh SKPD terkait.

Pasal 41

- (1) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) SKPD menyusun petunjuk teknis tentang tata cara pengelolaan Bantuan Sosial.
- (3) Evaluasi permohonan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan.
- (4) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara tertulis dan melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat kepada pemohon dan diinput melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Usulan tertulis belanja Bantuan Sosial yang diajukan oleh Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) sekaligus merupakan rekomendasi Kepala SKPD terkait.

- (7) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk penganggaran belanja Bantuan Sosial pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan bulan Juni untuk penganggaran belanja Bantuan Sosial pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Rekomendasi Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman anggaran belanja Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (10) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang.

Pasal 42

- (1) Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial.

Paragraf 2

Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 43

- (1) SKPD terkait menyampaikan usulan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada TAPD melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Maret untuk penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan bulan Juni untuk penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya pada Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Usulan Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman anggaran belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 44

Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Pasal 45

Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial Yang Direncanakan

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

Pelaksanaan anggaran belanja Bantuan Sosial berdasarkan atas DPA SKPD.

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) didasarkan pada usulan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dengan diketahui oleh perbckel/lurah setempat serta diverifikasi oleh SKPD terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penerima Bantuan Sosial yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (6) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

Paragraf 2

Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 48

- (1) PPTK menyiapkan kelengkapan persyaratan administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang, sebagai berikut:
 - a. Bantuan Sosial untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat:
 - 1) usulan Bantuan Sosial;
 - 2) keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial;
 - 3) petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial;
 - 4) fotokopi kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya dari penerima belanja Bantuan Sosial;
 - 5) fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial;
 - 6) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial; dan

7) pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.

b. Bantuan Sosial untuk lembaga non pemerintahan:

- 1) usulan Bantuan Sosial;
- 2) keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial;
- 3) petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial;
- 4) fotokopi kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya dari pimpinan/ketua/ kepala atau sebutan lainnya lembaga non pemerintahan penerima belanja Bantuan Sosial;
- 5) fotokopi rekening bank dan surat pernyataan dari pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lainnya lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial;
- 6) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lainnya lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial; dan
- 7) Pakta integritas dari pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lainnya lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.

c. Bantuan Sosial siswa miskin:

- 1) usulan Bantuan Sosial;
- 2) keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial siswa miskin;
- 3) petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial siswa miskin;
- 4) fotokopi kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya dari kepala sekolah asal siswa penerima bantuan siswa miskin;

- 5) fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama sekolah tempat siswa bersekolah;
 - 6) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala sekolah;
 - 7) surat kuasa dari perwakilan siswa penerima bantuan siswa miskin kepada kepala sekolah bermaterai cukup;
 - 8) surat pernyataan kepala sekolah bahwa jumlah nilai uang yang diterima siswa penuh tanpa ada potongan; dan
 - 9) pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.
- (2) Bendahara pengeluaran SKPD terkait mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah persyaratan administrasi pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap.
 - (3) Pencairan dan penyaluran belanja Bantuan Sosial lebih lanjut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 49

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang berdasarkan DPA SKPD terkait sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyerahan belanja Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh kepala SKPD terkait kepada penerima Bantuan Sosial.
- (3) Penyerahan belanja Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Bantuan Sosial untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat:

- 1) berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial;
 - 2) fotokopi kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima Bantuan Sosial; dan
 - 3) pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan Bantuan Sosial yang telah disetujui.
- b. Bantuan Sosial untuk lembaga non pemerintahan:
- 1) berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lainnya lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial;
 - 2) fotokopi kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya pimpinan/ketua/kepala lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial; dan
 - 3) fakta integritas dari pimpinan/ketua/ kepala lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan Bantuan Sosial yang telah disetujui.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 50

- (1) SKPD terkait menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dari SKPD terkait;
 - b. usulan tertulis dari individu dan/atau keluarga;
 - c. keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial;

- d. fotokopi kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima Bantuan Sosial;
 - e. foto kopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial;
 - f. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial; dan
 - g. pakta integritas yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
- (3) Kelengkapan permohonan pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat).
 - (4) Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah persyaratan administrasi pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap.
 - (5) Dalam hal Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta dokumen kelengkapan permohonan pencairan Bantuan Sosial dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Surat Perintah Membayar beserta dokumen kelengkapan permohonan pencairan Bantuan Sosial dinyatakan lengkap, selanjutnya diajukan kepada kuasa bendahara umum daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 51

- (1) Penerima Bantuan Sosial menggunakan uang atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam usulan/proposal permohonan yang telah disetujui.
- (2) Penerima Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 52

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial dengan format penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dalam proposal yang telah disetujui.
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
 - d. Khusus bantuan siswa miskin di Dinas Pendidikan yang ditujukan kepada siswa melalui kepala sekolah, bukti pengeluaran yang dilaporkan adalah tanda terima uang dari kepala sekolah kepada siswa yang menerima Bantuan Sosial.

Pasal 53

- (1) Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan

Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 54

- (1) Realisasi belanja Bantuan Sosial dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD terkait dapat membentuk tim.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Dalam hal usulan Hibah dan usulan Bantuan Sosial yang telah mendapat rekomendasi tidak mendapat anggaran, maka pemohon dapat mengajukan kembali usulan Hibah dan usulan Bantuan Sosial pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal usulan Hibah dan usulan Bantuan Sosial telah dianggarkan namun tidak tercalisasi pada tahun anggaran berjalan akibat kondisi tertentu, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali Hibah dan Bantuan Sosial

dimaksud pada tahun anggaran berikutnya melalui usulan yang dilengkapi dengan kajian tertulis dan rekomendasi oleh perangkat daerah teknis terkait sebagai dasar pencantuman dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi Pemerintah Daerah tidak dapat dan/atau tidak mampu merealisasikan anggaran Hibah yang telah tercantum dalam APBD atau terjadi keadaan *force majeure* seperti bencana alam, bencana non alam dan/atau Bencana Sosial.

Pasal 57

Format dokumen kelengkapan dan pertanggungjawaban belanja Hibah dan Bantuan Sosial tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 30);
2. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 13)
3. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 67)
4. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 20)
5. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 31)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 31 Maret 2021
BUPATI KLUNGKUNG,



Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 31 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT DOKUMEN KELENGKAPAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

- I. Format Dokumen Kelengkapan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
A. Format Surat Keterangan Domisili

KOP LEMBAGA

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan : *Kelihan Banjar Dinas/Kepala Lingkungan/
sebutan lain*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Badan/Lembaga/Pokmas : (nama badan/lembaga/pokmas)

Ketua :

Alamat :

memang benar berada di wilayah kami dan lembaga tersebut memang telah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Perbekel/Lurah

tempat, tanggal bulan tahun
Kelihan Banjar Dinas/ Kepala
Lingkungan

(.....)

(.....)

Camat

Mengetahui,
Bendesa Desa Pakraman
(*untuk kelompok/kesatuan
Masyarakat adat*)

(.....)

(.....)

B. Format Struktur Organisasi

KOP LEMBAGA

STRUKTUR ORGANISASI/KEPENGURUSAN

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

ANGGOTA :

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Ketua,

Sekretaris,

(nama terang)

(nama terang)

Mengetahui,

Perbekel/Lurah

Bendesa Desa Pakraman
(untuk kelompok/kesatuan
Masyarakat adat)

(nama terang)

(nama terang)

Disahkan oleh:

Kepala Instansi/Kepala SKPD Kabupaten

(nama terang)

C. Format Surat Pernyataan tidak menerima Hibah satu tahun sebelumnya

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

menyatakan bahwa (nama badan, lembaga/kelompok masyarakat) tidak menerima hibah tahun (satu tahun sebelumnya) baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kami bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Penerima hibah,

(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

Materai
secukupnya

Tanda tangan dan stempel

(Nama terang)

D. Format Surat Permohonan Pencairan Hibah

KOP LEMBAGA

Nomor	:	Tempat, tanggal, bulan, tahun
Lampiran	:	Kepada:
Hal	:	Yth. Bupati Klungkung
		c.q. Kepala Badan/Dinas
	
		di tempat

Dengan hormat,

Sebagai sesuai dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor tentang, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah/bantuan sosial* untuk sebesar Rp..... (terbilang).

Sebagai bahan kelengkapan administrasi pencairan, bersama ini dilampirkan:

1. Rincian penggunaan hibah (khusus penerima hibah);
2. Fotokopi KTP (kartu identitas lainnya);
3. Fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif; dan
4. Fakta Integritas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
tanda tangan
dan stempel
(nama terang)
No. Hp.

**pilih salah satu*

F. Surat Pernyataan Rekening Bank dari penerima Hibah/Bantuan Sosial

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No Rekening :

menyatakan bahwa nomor rekening bank a.n. memang benar nomor rekening bank (nama lembaga penerima hibah/bantuan sosial) dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila nomor rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Penerima hibah/bantuan sosial

(pimpinan/ketua/sebutan lain)

Materai
secukupnya

Tanda tangan dan stempel

(nama terang)

G. Format Kwitansi

Tahun Anggaran :

Kode Rekening :

KWITANSI

Sudah terima dari : Kepala Badan/Dinas selaku PA.

Banyaknya Uang :

Untuk Pembayaran : Belanja Hibah/Bantuan Sosial

kepada untuk

Tahun Anggaran

Rp.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Yang menerima uang tersebut
diatas,

Materai
secukupnya

tanda tangan dan stempel

(nama terang)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(nama terang)

NIP.

Pejabat Pembuat Komitmen/KPA,

Diajukan ke Kepala Badan/

Dinas

Pada tanggal

Bendahara Pengeluaran,

(nama terang)

NIP.

(nama terang)

NIP.

H. Format Pakta Integritas

KOP LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS

NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan belanja hibah/bantuan sosial dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja hibah/bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Klungkung untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. (terbilang) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akan menggunakan dana hibah yang kami terima sesuai NPHD. (untuk penerima hibah)
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan Juknis. (untuk bantuan sosial)
4. Laporan penggunaan belanja hibah/bantuan sosial akan kami sampaikan kepada Bupati Klungkung melalui Kepala SKPD terkait, sedangkan salinannya beserta bukti-bukti kami simpan untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Penerima hibah/bantuan sosial

Materai
secukupnya

tanda tangan dan stempel

(nama terang)

II. Format Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

A. Format Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah

1. Format Pengantar LPj

KOP LEMBAGA

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Nomor : Kepada:
Lampiran : 2 (dua) lembar Yth. Bapak Bupati Klungkung
Hal. : Laporan Pertanggung- c.q. Kepala Dinas
jawaban belanja hibah di
Tahun Semarangapura

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban belanja hibah (sesuai kegiatan) Desa Kecamatan Kabupaten sebesar Rp. (terbilang dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai pertanggungjawaban terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima hibah
(Pimpinan/Ketua/sebutan lain)

Tanda tangan dan stempel

(nama terang)

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah

KOP LEMBAGA

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Kegiatan :

menyatakan bahwa hibah yang kami terima sebesar Rp.
(*dengan huruf*) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang
dalam Keputusan Bupati dan NPIID. Bukti pengeluaran kami
simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan
pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Penerima hibah,
(Pimpinan/Ketua/*sebutan lain*)

Materai
secukupnya

tanda tangan dan stempel
(nama terang)

B. Format Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial

1. Format Pengantar LPj

KOP LEMBAGA

Nomor : Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepada:
Lampiran : 2 (dua) lembar Yth. Bapak Bupati Klungkung
Hal : Laporan Pertanggung- c.q. Kepala Dinas
jawaban Belanja di
Bantuan Sosial Semarapura
Tahun

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial Desa Kecamatan Kabupaten sebesar Rp. (dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai pertanggungjawaban terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, tahun
Penerima Bantuan Sosial

Tanda tangan

(nama terang)

2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial

KOP LEMBAGA

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Kegiatan :

menyatakan bahwa bantuan sosial yang kami terima sebesar Rp. (*dengan huruf*) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Bupati dan Petunjuk Teknis. Bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Penerima Bantuan Sosial,

Materai
secukupnya

tanda tangan dan stempel

(nama terang)

